

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**ANAK (P2TP2A)**  
**KABUPATEN TANA TORAJA**

**A. PENDAHULUAN**

Pemerintah telah meratifikasi Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Untuk melaksanakan mandat tersebut Pemerintah telah melakukan upaya dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang.

Pemerintah juga telah membuat kesepakatan bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kapolri tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan anak. Sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Sebagai bentuk perhatian dari pemerintah kabupaten Tana Toraja maka ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tana Toraja, begitu juga telah membentuk struktur organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak kabupaten Tana Toraja, maka dipandang perlu dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP), dengan harapan dapat memberikan pelayan dengan maksimal terhadap hak perempuan dan anak korban kekerasan

berbasis gender dan juga trafficking atas pemulihan dan penguatan berdasarkan kebutuhan korban.

## **B. TUJUAN**

1. Memastikan terpenuhinya hak perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender atas layanan pemulihan dan penguatan, dalam pendekatan yang holistik dan multidisiplin, mudah dijangkau baik secara fisik atau geografik, sosial-budaya serta melibatkan peran serta masyarakat.
2. Kerjasama dan koordinasi antara lembaga di masyarakat dengan pemerintah dalam mewujudkan layanan terpadu di kabupaten Tana Toraja khususnya dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender serta korban Trafficking.
3. Sebagai panduan bagi Tim dalam pelayanan penanganan korban kekerasan bagi perempuan dan anak berbasis gender serta korban Trafficking .

## **C. PRINSIP LAYANAN**

Beberapa prinsip yang harus menjadi pedoman dalam memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender yaitu:

1. Bekerja dengan Hati
2. Kepekaan
3. Empati
4. Memiliki Sence of Emergency Terhadap Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak
5. Keamanan dan Kenyamanan korban prioritas utama
6. Pemberdayaan Korban
7. Melindungi Kerahasiaan Korban
8. Pertanggungjawaban pelaku dihadapan korban, masyarakat dan hukum
9. Keterjangkauan
10. Keterpaduan

**D. TARGET SASARAN**

Perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking di kabupaten Tana Toraja,

**E. PROGRAM KEGIATAN**

1. Layanan Medis
2. Layanan Bantuan Hukum dan Pendampingan Hukum kepada korban, saksi, keluarga dan teman korban
3. Layanan Psikologi dan spiritual
4. Layanan Rohani
5. Layanan Psikososial
6. Layanan Penyediaan rumah aman
7. Layanan-layanan yang relevan untuk pemenuhan hak asasi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking
8. Melakukan Pencegahan dengan sosialisasi
9. Mengupayakan Kerjasama dengan dengan pihak lain
10. Membangun sistem pendataan kasus Kekerasan perempuan dan anak serta trafficking
11. Melakukan proses aksi-refleksi yang teratur, sebagai proses evaluasi kegiatan dengan Pusat Pelayanan Terpadu terhadap korban kekerasan perempuan dan anak berbasis gender.

**F. UNSUR ANGGOTA JARINGAN**

1. Pemerintah
2. Aparat penegak Hukum
3. Institusi Pemberi Layanan Kesehatan
4. PKK
5. LSM
6. Ormas
7. Unsur Masyarakat

8. Unsur Lembaga Adat

**G. ANGGOTA JARINGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU**

1. Unsur Pemerintah : OPD Terkait dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tana Toraja
2. Unsur Penegak Hukum : UPPA Polrestas Tana Toraja
3. Unsur Institusi Pemberi Layanan Kesehatan : Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Tana Toraja
4. Unsur PKK : Pokja I TP PKK Kabupaten Tana Toraja
5. LSM

**H. KRITERIA KORBAN**

Korban kekerasan berbasis gender dan trafficking, khususnya perempuan dan anak yang mengalami salah satu atau lebih jenis kekerasan baik kekerasan fisik, seksual, psikologis, sosial dan penelantaran ekonomi, khususnya kelompok perempuan dan anak kurang mampu atau rentan kekerasan di kabupaten Tana Toraja.

**I. KEPENGURUSAN**

Struktur Organisasi P2TP2A

Penasehat : Bupati Tana Toraja

Penanggung Jawab : Kepala DPPP Kabupaten Tana Toraja

Ketua : Ketua Tim Penggerak PKK kabupaten Tana Toraja

Wakil Ketua : Kabid. Kesetaraan Gender DPPP

Sekretaris : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Data dan Informasi pada DPPP Kabupaten Tana Toraja

Divisi-Divisi :

A. Divisi Pengaduan dan Pendamping

1. Kepala Unit PPA Polres Tana Toraja

2. P2TP2A Kabupaten Tana Toraja
  3. Tokoh Agama
  4. LSM Pemerhati Masalah Perempuan dan Anak :
    - Bintoen Toraya
    - Kombongan Situru'
    - Daya Karya Mandiri
- B. Divisi Bantuan Hukum
1. Ketua Pengadilan Negeri Makale
  2. Ketua Kejaksaan Negeri Makale
  3. Ka. Polres Tana Toraja
  4. Advokasi Tana Toraja
  5. Kepala Bagian Hukum Setda Tana Toraja
- C. Divisi Pelayanan dan Rujukan Medis
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja
  2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tana Toraja
  3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja
  4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja
- D. Divisi Penguatan Jejaring Informasi dan Edukasi
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja
  2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja
  3. Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Kabupaten Tana Toraja
  4. Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
  5. LSM Pemerhati Perempuan
- E. Divisi Kerjasama dan Pengembangan
1. Kepala Bappeda Kabupaten Tana Toraja
  2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja
  3. Tim Penggerak PKK Kabupaten Tana Toraja
  4. LSM Pemerhati Perempuan dan Anak.

## **J. FUNGSI, TUGAS DAN KEWENANGAN**

### **1. Tugas dan tanggung jawab Tim adalah sebagai berikut :**

- a. Membantu Bupati Tana Toraja di bidang pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. Melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan unsur-unsur terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Tana Toraja melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Tana Toraja,
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan

### **2. Tugas dan tanggung jawab Pengaduan dan Pendamping adalah :**

- a. Menerima pengaduan dari korban tindak kekerasan baik perempuan dan anak yang melapor langsung maupun masyarakat dan lembaga lain;
- b. Memberikan penanganan atau merespon laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. Menindaklanjuti laporan tindak kekerasan tersebut; dan melaporkan pelayanan pengaduan dan cara penanganan berdasarkan laporan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada Ketua P2TP2A
- d. Memberikan jasa konseling di bidang kesehatan dan sosial agar korban mampu menerima kenyataan yang dihadapi;
- e. Memberikan motivasi/dukungan bagi korban untuk menjalankan kehidupan selayaknya pasca tindak kekerasan yang diterimanya; dan
- f. Melaporkan pelayanan konseling kesehatan dan sosial kepada Ketua P2TP2A.

**3. Tugas dan tanggung jawab Devisi Bantuan Hukum adalah :**

- a. Memberikan pendampingan hukum bagi saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Memberikan konsultasi hukum yang terkait dengan hak-hak korban tindak kekerasan bagi perempuan dan anak;
- c. Mensosialisasikan prosuk-produk hukum yang berhubungan dengan hak dan kewajiban perempuan dan anak; dan
- d. Melaporkan kegiatan penegakan hukum dan pendampingan kepada Ketua P2TP2A.

**4. Tugas dan Tanggung jawab Devisi Pelayanan dan Rujukan Medis adalah :**

- a. Menyediakan Ruang khusus untuk secretariat Tim Pelayanan Terpadu.
- b. Berkoordinasi dengan Rumah Sakit Umum Lakipadada untuk layanan rujukan.
- c. dll.

**5. Tugas dan Tanggung jawab Devisi Penguatan Jejaring dan Informasi adalah :**

- a. Melaksanakan pendataan dan perkembangan tentang kondisi dan potensi bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- b. Memberikan informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Membantu dan menghimpun proses pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- d. dll.

**6. Tugas dan tanggung jawab Devisi Kerjasama dan Pengembangan adalah:**

- a. Melakukan kerjasama antar Institusi Pemerintah, SKPD, Lembaga Non-Pernerintah, Swasta dan masyarakat; dan

- b. Mengembangkan program-program pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan dengan lembaga-lembaga yang memiliki kegiatan pemberdayaan perempuan.

## **7. Rujukan Antar Lembaga**

### **a. Umum**

- Menindaklanjuti rujukan kasus sesuai dengan fungsi lembaga penerima rujukan
- Memberikan Informasi perkembangan kasus kepada lembaga yang merujuk


### **b. Prosedur Administrasi**

- Korban dapat mengakses semua layanan pada semua anggota Jaringan Pelayanan Terpadu

### **c. Pelayanan Pembiayaan**

Hal-hal yang berkenaan dengan pembiayaan layanan kesehatan difasilitasi Pemerintah melalui dana khusus untuk pelayanan/ penanganan medis korban kekerasan atau Jamkesda atau anggaran lain yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tana Toraja.

## SOP LAYANAN P2TP2A



### 1. Layanan Kesehatan /Pemulihan Medis

#### a. Layanan Lembaga Kesehatan

- Sebagai Koordinator layanan kesehatan/medis adalah kepala RSUD Lakipadada
- Menerima pengaduan/laporan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking

#### b. Mengkoordinasikan /menginformasikan laporan tersebut kepada sekretarian Tim Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A).

#### c. Memberikan /melakukan pelayanan kesehatan dasar kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking sesuai standart profesi dan hak asasi manusia.

#### d. Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban sesuai dengan standart profesi dan hak asasi manusia.

- e. Memberikan Informasi keberadaan Tim Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ,prosedur pelayanan medis perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking kepada setiap perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking yang mengadu /ditangani
- f. Memeberikan layanan konsultasi kesehatan kepada setiap perempuan dan anakl korban kekerasan berbasis gender dan trafficking yang mengadu /ditangani
- g. Memeberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sma sebagai alat bukti.
- h. Memberikan informasi tentang hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking kepada setiap korban yang ditangani yang meliputi :
  - Hak atas pemulihan medis,
  - Hak atas pemulihan psikologis
  - Hak atas perlindungan hukum,termasuk jaminan perlindungan dari ancaman /balas dendam pelaku,
  - Hak atas pendampingan sosial, rohaniawan
  - Hak atas jaminan kerahasiaan
  - Hak atas penasehat/penasehat hokum
  - Hak atas perlindungan sementara/rumah aman
  - Hak atas pelayanan yang sebaik-baiknya/setinggi-tingginya,
- i. Dalam rangka pemulihan terhadap korban lanjutan,dapat merujuk kerumah sakit dan apabila memungkinkan dilakukan koordinasi dengan coordinator atau secretariat.
- j. Mengkoordinasikan perkembangan pemulihan kesehatan/medis dasar kepada keluarga korban dan secretariat Tim Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

- k. Mengkoordinasikan kepada full timer/secretariat apabila korban membutuhkan pendampingan atau konseling atau penanganan lebih lanjut.

**2. Layanan kesehatan/medis lanjutan diberikan oleh RSUD Lakipadada,dengan fungsi kelembagaan sebagai berikut :**

- ❖ Memberikan /melakukan pelayanan kesehatan /medis lanjutan kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking sesuai dengan standart profesi dan hak asasi manusia.
- ❖ Dalam hal korban memerlukan perawatan,tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban sesuai dengan standart profesi dan hak asasi manusia.
- ❖ Memberikan informasi prosedur pelayanan /pemulihan medis untuk perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking kepada setiap perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking yang dirujuk di Rumah Sakit
- ❖ Memberikan layanan konsultasi kesehatan kepada setiap perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking yang di rujuk ke Rumah Sakit
- ❖ Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korbandan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sma sebagai alat bukti.
- ❖ Menyediakan layanan intervensi Terapetik (bersifat klinis-psikologi), khususnya bagi korban dengan dampak trauma psikologi berat atau depresi yang berat,lewat RS rujukan
- ❖ Membuat laporan untuk menerangkan kondisi psikologis-kejiwaan yang dialami korban sebagai dampak kekerasan yang dialaminya dan visum psikologis dan visum psikiatrikum di RS rujukan
- ❖ Memberikan informasi tentang hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking kepada setiap korban yang dirujuk /ditangani yang meliputi tetapi tidak terbatas :

- Hak atas pemulihan medis,
- Hak atas pemulihan psikologis
- Hak atas perlindungan hukum, termasuk jaminan perlindungan dari ancaman /balas dendam pelaku,
- Hak atas pendampingan sosial, rohaniawan
- Hak atas jaminan kerahasiaan
- Hak atas penasehat/penasehat hukum
- Hak atas perlindungan sementara/rumah aman
- Hak atas pelayanan yang sebaik-baiknya/setinggi-tingginya,
- ❖ Mengkoordinasikan perkembangan pemulihan kesehatan/medis lanjutan kepada keluarga korban dan sekretariat Tim Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- ❖ Mengkoordinasikan kepada full timer / sekretariat apabila korban membutuhkan pendampingan atau konseling atau penanganan lebih lanjut.

### 3. **Prosedur Pelayanan Kesehatan di Puskesmas ;**


#### a. **Untuk Pasien /Mitra Non Kritis ;**

Melakukan pendaftaran /administrasi kasus baru kemudian memperoleh pelayanan kesehatan dan konseling medis, selanjutnya dilakukan koordinasi dan rujukan dengan sekretariat/full timer untuk mendapatkan penanganan lanjutan (konseling, pemulihan, psikologis, bantuan hukum dan sebagainya yang dibutuhkan korban). Sekretariat /full timer kemudian melakukan konseling awal, pencatatan kasus, mengkoordinasikan, merujuk serta mendampingi korban kepada anggota tim lainnya sesuai kebutuhan layanan yang dibutuhkan korban.

#### b. **Untuk Pasien /Mitra Kritis ;**

segera mendapatkan penanganan P3K sambil penyelesaian pendaftaran/administrasi kasus. Selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan medis lebih lanjut. kemudian melakukan koordinasi dengan sekretariat/full timer untuk penanganan lanjutan.

***Bagan Prosedur Pelayanan Kesehatan Korban kekerasan berbasis gender dan trafficking di puskesmas ;***



Keterangan :

Untuk pembayaran atau pembiayaan kesehatan dijamin pemerintah Kabupaten melalui :

1. Dinas Kesehatan (Program puskesmas gratis)
2. Jamkesmas (Bagi korban yang ber-KTP Tana Toraja)

**4. Prosedur Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Lakipadada sebagai Rumah Sakit Rujukan.**

**a. Untuk Pasien /Mitra Non Kritis ;**


Setelah pasien melakukan pendaftaran atau registrasi, pasien langsung mendapatkan layanan kesehatan fisik, layanan kesehatan kejiwaan (psikolog, psikiater), dan konseling medis. Kemudian berkoordinasi dengan sekretariat tim pelayanan terpadu” P2TP2A Tana Toraja/full timer untuk

menjelaskan perkembangan kesehatan korban serta untuk memberikan pendampingan untuk layanan/penangan lanjutan baik hukum dan non hukum. Secretariat / full timer kemudian melakukan konseling, pencatatan, mengkoordinasikan, merujuk serta mendampingi korban kepada anggota tim lainnya sesuai kebutuhan layanan yang dibutuhkan korban.

**b. Untuk pasien / mitra kritis ;**

Setelah melakukan pendaftaran atau registrasi, pasien / korban segera mendapat perawatan medis yang ditangani oleh tim dokter spesialis dan atau psikolog / psikiater. Kemudian ditangani sesuai prosedur pelayanan kesehatan tahap berikutnya, dengan mendapatkan konseling medis, lalu pemeriksaan fisik dan kejiwaan (visum : ada surat permintaan dari kepolisian). setelah itu berkoordinasi dengan secretariat tim pelayanan terpadu "P2TP2A Tana Toraja" full timer untuk menjelaskan perkembangan kesehatan korban serta untuk memberikan pendampingan untuk layanan /penangan lanjutan baik hukum dan non hukum. Secretariat / full timer kemudian melakukan konseling, pencatatan, mengkoordinasikan, merujuk serta mendampingi korban kepada anggota tim lainnya sesuai kebutuhan layanan yang dibutuhkan korban.

c. bagan prosedur pelayanan kesehatan korban kekerasan berbasis gender di rumah sakit rujukan



Keterangan :

Untuk pembayaran atau pembiayaan di Rumah Sakit Umum Lakipadada Kabupaten Tana Toraja/di pusat Pelayan kekerasan terhadap perempuan dan anak telah ditanggung/dibiayai APBD dimana pos pembiayaan/anggaran tersebut inklud/menyatu dengan anggaran rumah sakit

## 5. Layanan hukum

### a. Fungsi lembaga perlindungan hukum (UPPA Polresta Tana Toraja) :

- ❖ Menerima pengaduan / laporan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking
- ❖ Mengkoordinasikan / menginformasikan laporan tersebut kepada coordinator atau secretariat tim P2TP2A
- ❖ Memberikan / melakukan konsultasi atau konseling hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking.
- ❖ Memberikan informasi kepada korban tentang keberadaan pelayanan terpadu “P2TP2A serta hak-hak korban;
  - hak atas pemulihan medis,
  - hak atas pemulihan psikologis
  - hak atas perlindungan hukum, termasuk jaminan perlindungan dari ancaman / balas dendam pelaku,
  - hak atas pendampingan sosial, rohaniawan
  - hak atas jaminan kerahasiaan
  - hak atas penasehat / kuasa hukum
  - hak atas perlindungan sementara / rumah aman
  - hak atas pelayanan yang sebaik-baiknya
- ❖ Melakukan pendampingan hukum pada korban , sesuai kebutuhan korban, dalam setiap tahapan proses hukum
- ❖ Melakukan monitoring dan dokumentasi kasus untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak korban
- ❖ Dalam hal korban memerlukan perawatan medis/ kesehatan, kepolisian/LSM wajib merujuk divisi pemulihan medis/ puskesmas anggota tim pelayanan terpadu “P2TP2A Tana Toraja”
- ❖ Dalam hal korban dalam keadaan kritis serta segera memerlukan perawatan setingkat rumah sakit, maka korban dirujuk ke RSUD Lakipadada.

- ❖ Dalam hal korban memerlukan perlindungan sementara maka korban dapat di rujuk ke sekretariat pelayanan terpadu "P2TP2A" untuk mengakses rumah aman/ shelter
- ❖ Dalam hal korban membutuhkan perlindungan segera dari ancaman, kekerasan dan sebagainya yang mengancam atau membahayakan nyawa korban, maka bagi LSM dapat berkoordinasi dengan kepolisian dan kepolisian dapat segera langsung membuat upaya-upaya perlindungan kepada korban
- ❖ Dalam hal korban memerlukan pendampingan, maka kepolisian/LSM segera menghubungi sekretariat agar di damping full timer.  Dalam hal korban masih belum mampu membuat keputusan atau pilihan pemecahan masalah, maka dirujuk ke sekretariat untuk dilakukan konseling,
- ❖ Dalam hal korban kuat memutuskan untuk memilih jalur hukum, maka segera di buat pelaporan/pengaduan kasus, meminta visum kepada divisi pemulihan medis (puskesmas, RSUD Lakipadada) apabila sangat diperlukan untuk memperkuat/membantu upaya korban mendapatkan keadilan secara hukum.
- ❖ Dalam rangka pemulihan lanjutan terhadap korban, dapat merujuk ke divisi pemulihan medis (RSUD Lakipadada) dan sekretariat pelayanan terpadu "P2TP2A"

## **b. Layanan yang Diberikan**

### **1. Mekanisme layanan**

#### **1.1 Konsultasi Hukum**

Korban bisa datang untuk melakukan konsultasi hukum kepada unit PPA Polresta Tana Toraja ,dan LSM untuk mendapatkan gambaran posisi hukum atas kasus yang dialami korban atau informasi-informasi lain yang memperkuat pengetahuan atau pemahaman hukum korban untuk membantu korban membuat

keputusan atau pilihan yang tepat, jika berdasarkan hasil konsultasi, korban memilih/atau pilihan yang tepat, jika berdasarkan hasil konsultasi, korban memilih/ menginginkan menindaklanjuti penyelesaian kasusnya secara hukum, maka dapat langsung melapor atau membuat pengaduan ke Polresta Tana Toraja atau ke unit perlindungan perempuan dan anak /UPPA Polresta Tana Toraja.

## **1.2 Perlindungan Hukum**

- Dalam hal korban mendapatkan ancaman, tekanan, tindakan pengusiran, pengucilan, atau tindakan kekerasan kembali serta tindak-tindakan lain sebagai balas dendam pelaku, maka atas permintaan korban atau permintaan sekretariat Pelayanan Terpadu "P2TP2A" (situasi mendesak yang tidak memungkinkan didapat persetujuan dari korban) atau tidak ada permintaan maka sekretariat /full timer atau lembaga yang menerima pengaduan awal berkoordinasi dengan UPPA Polresta Tana Toraja untuk memberikan perlindungan segera dan penghentian kekerasan yang dialami.
- Selanjutnya polsek Denpasar atau UPPA Polresta Tana Toraja mengambil langkah-langkah perlindungan sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan yang ada serta tetap mempertimbangkan nilai-nilai /prinsip-prinsip hak asasi manusia.
- Langkah-langkah perlindungan tersebut dilakukan atau diberikan kepada korban dengan berkoordinasi dengan sekretariat Pelayanan Terpadu "P2TP2A".


## **1.3 Pendampingan hukum**

Bila Mana Korban membutuhkan pendampingan hukum atau kuasa/penasehat hukum, maka dilakukan koordinasi atau rujukan

ke LSM selanjutnya atas permintaan korban dan secretariat Pelayanan Terpadu”P2TP2A” ,pendamping hukum dari LSM memberikan pendampingan hukum pada setiap tahapan /proses hukum yang ditempuh korban dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi dan pendampingan untuk korban kekerasan berbasis gender dan trafficking.

#### **1.4 Penanganan Hukum**

- Kelanjutan segala tahapan atau proses hukum tatkala korban memutuskan atau memilih jalur hukum sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan kasusnya atau untuk mendapatkan keadilan .proses tersebut meliputi ,konseling/konsultasi hukum,pendampingan /kuasa hukum,pelaporan /pengaduan di kepolisian dan seterusnya hingga pada proses peninjauan kembali/PK di mahkamah Agung/MA ,hingga terdapat putusan hukum berkekuatan tetap atau hingga teklah memenuhi rasa keadilan bagi korban.bilamana tersangka dalam hal ini masih berumur kurang dari 18 tahun maka perlu adanya kerjasama dengan LSM/Pendampingan dari LSM Anak.



***bagan Prosedur Layanan hukum Korban Kekerasan berbasis gender dan trafficking***

## 7. Layanan Pemulihan Psikologis dan Spritual (Full Timer, PKK, Support Group)

### a. Fungsi Lembaga Pemulihan Psikologis dan Spritual

- ❖ Menerima pengaduan /laporan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking
- ❖  Mengkoordinasikan / menginformasikan laporan tersebut kepada coordinator atau sekretariat Tim Pelayanan Terpadu" P2TP2A"
- ❖ Memberikan/melakukan konsultasi atau konseling kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking
- ❖ Dalam hal korban memerlukan perawatan medis /kesehatan,maka wajib merujuk ke divisi Pemulihan Medis /Puskesmas Anggota Pelayanan Terpadu" P2TP2A"
- ❖ Dalam hal korban memerlukan perlindungan sementara maka korban dapat dirujuk ke sekretariat Pelayanan Terpadu" P2TP2A" merujuk korban shelter
- ❖ Dalam hal korban membutuhkan perlindungan segera dari ancaman, kekerasan dan sebagainya yang mengancam atau membahayakan nyawa korban,wajib dilakukan koordinasi dengan kepolisian untuk mendapatkan perlindungan Hukum
- ❖ Dalam hal korban memerlukan pendamping,maka segera menghubungi sekretariat agar didampingi full timer.
- ❖ Dalam hal korban masih belum mampu membuat keputusan atau plihan pemecah masalah,maka dirujuk ke sekretariat untuk dilakukan konseling.
- ❖ Dalam hal korban kuat memutuskan untuk memilih jalur hukum,maka segera dirujuk ke lembaga/koordinasi divisi perlindungan hukum dengan berkoordinasi ke sekretariat atau di rujuk ke sekretariat,dan sekretariat yang mendampingi atau berkoordinasi dengan kepolisian.

- ❖ Dalam rangka pemulihan lanjutan terhadap korban, dapat dirujuk ke sekretariat Pelayanan Terpadu "P2TP2A" untuk dilakukan penggalan kebutuhan penguatan/pemulihan lanjutan

**b. Layanan yang diberikan ;**

- ❖ Memberikan Konsultasi/ konseling psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking.
- ❖ Memberikan penguatan mental spiritual bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking ,sesuai dengan keyakinan/agamanya.
- ❖ Memberikan konseling lanjutan /therapy bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking
- ❖ Memberikan pencerahan dan sosialisasi kepada masyarakat termasuk remaja dalam berbagai bentuk atau media tentang kekerasan terhadap perempuan dan trafficking
- ❖ Memberikan rujukan lewat divisi pelayanan medis jika korban sudah mengalami gejala klinis (penanganan psikolog dan psikiater).
- ❖ Layanan konsultasi /therapy /konseling untuk pelaku kekerasan
- ❖ Layanan shelter /rumah aman /rumah perlindungan sementara


**c. Jenis Layanan;**

Korban mendapat pelayanan ;

- ❖ Psikologis (konseling)
- ❖ Spiritual
- ❖ Pelayanan konseling lanjutan/therapy
- ❖ Shelter/rumah aman

**d. Mekanisme Pelayanan Pemulihan Psikologis dan spiritual/Rohaniawan ;**

Bilamana ada korban,terlebih dahulu dilakukan konseling,kemudian jika korban memerlukan pelayanan medis, maka rujukan ke puskesmas/Divisi pelayanan medis. Jika korban membutuhkan perlindungan rumah aman sementara /shelter,maka dirujuk ke shelter. Jika berdasarkan pemeriksaan dokter dan konselor atau pendamping ditemukan gejala-gejala yang di perlukan intervensi/tindakan penguatan psikologis dari sisi agama (pendeta/ustadz/pastur). Apabila ditemukan gejala-gejala yang perlu dilakukan intervensi/tindakan psikologis lanjutan maka dapat dilakukan koordinasi atau rujukan ke psikolog atau psikiater sesuai dengan kebutuhan untuk pemulihan psikologis korban. Untuk penanganan lebih lanjut ,korban kemudian dapat dirujuk mendapatkan pelayanan lain yang dibutuhkan korban untuk pemulihan dan penguatannya seperti ke RSUD untuk pemulihan medis lanjutan atau ke UPPA Polresta Tana Toraja untuk perlindungan dan seterusnya.



***Bagan Prosedur Pelayanan Penanganan Korban Tindak Kekerasan***

## **8. Layanan Psikososial ;**

### **a. Fungsi Layanan Psikososial**

- ❖ Menerima pengaduan / laporan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking
- ❖ Melakukan identifikasi akan bentuk penguatan sosial dan penguatan sosial dan penguatan ekonomi untuk menguatkan atau mengembalikan fungsi sosial korban atau keberdayaan korban sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hakekat manusia itu sendiri
- ❖ Melakukan pendataan korban yang akan menerima fasilitasi penguatan ekonomi, termasuk merencanakan bentuk kegiatan serta kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan fasilitasi penguatan ekonomi berupa pelatihan ketrampilan dan pemberian modal
- ❖ Melakukan asistensi dan konsultasi usaha bagi korban yang mendapatkan fasilitas penguatan ekonomi dari pelayanan terpadu "P2TP2A" tentang perkembangan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh korban
- ❖ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh korban
- ❖ Melakukan mediasi antara korban dan masyarakat untuk mendorong dukungan terhadap upaya pemulihan korban, sehingga korban bisa kembali melakukan aktifitas sosial dalam lingkungan yang nyaman serta aman bagi korban
- ❖ Mendorong peran masyarakat untuk secara aktif mengubah nilai kearah kehidupan yang lebih adil gender serta dukungan proses pemulihan korban secara penuh dengan mendorong peran aktif masyarakat dalam advokasi kasus sebagai paralegal

- ❖ Melakukan penyadaran dan pemberian informasi kepada masyarakat sehingga terjadi pemaknaan ulang dalam menanggapi isi kekerasan berbasis gender
- ❖ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penguatan sosial sebagai bagian dari proses pembelajaran,terkait materi,metode,serta media yang di gunakan

**b. Layanan diberikan**

- Pemberdayaan ekonomi korban dengan pelatihan ketrampilan usaha dan pemberian modal kerja
- Konseling keluarga untuk mendorong/memaksimalkan dukungan keluarga )
- Konseling komunitas / kelompok masyarakat,sehingga meningkatkan dukungan serta peran aktif dalam advokasi kasus
- Layanan informasi terkait isi kekerasan berbasis gender serta upaya pemulihan dan penguatan bagi korban
- Support group bagi perempuan untuk saling menguatkan dan member dukungan

**c. Mekanisme Layanan**

- Bilamana ada korban,terlebih dahulu dilakukan konseling,kemudian jika korban memerlukan pelayanan medis,maka dirujuk ke puskesmas / Divisi pelayanan medis. Jika korban membutuhkan perlindungan rumah aman sementara /shelter, maka di rujuk ke shelter .Dari hasil konseling pada korban kemudian diidentifikasi kebutuhan akan layanan psikososial. Setelah pemberian layanan,divisi pelayanan Psikososial akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan korban
- Jika korban membutuhkan penguatan ekonomi ,maka oleh secretariat PPT akan dirujuk ke Divisi Pelayanan Psikososial untuk mendapatkan

pelatihan ketrampilan dan atau bantuan modal usaha ekonomi produktif, setelah pemberian layanan, divisi pelayanan psikososial akan melakukan asistensi terhadap kegiatan usaha korban serta monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan korban

- Semua korban yang mengakses layanan lewat pelayanan terpadu "P2TP2A" maka wajib mengikuti pertemuan support group yang secara rutin dilakukan dan difasilitasi oleh divisi layanan psikososial.

Tana Toraja, ..... 2017

**KEPALA DINAS DPPPA KAB. TANA TORAJA**

**ROSARIA DAMMEN. SE**